



**PENETAPAN**

Nomor **0510/Pdt.P/2019/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Dianah binti Ju'ih**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Caringin, RT.002 RW.005, Desa Cibugel, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**Misna bin Darja**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Caringin, RT.002 RW.005, Desa Cibugel, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 01 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 0510/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, tanggal 01 Juli 2019 mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam tanggal 06 Oktober 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0510/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa waktu pernikahan tersebut status para Pemohon perawan dan jejak dengan Wali Nikah kakak kandung Pemohon I bernama **Radi**, disaksikan oleh **Narya** dan **Dadang** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan mernikah menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon belum mempunyai Akte Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, untuk alasan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka perlu Itsbat Nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0510/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri-sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kecuali menamahi ayah Pemohon 1 bernama **Ju'ih** jadi wali dan ayah Pemohon 2 bernama **Darja**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Dadang bin Salim**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Caringin, RT.002 RW.005, Desa Cibugel, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, saksi menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri yang telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 06 Oktober 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0510/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



- Bahwa, saksi hadir waktu pernikahan tersebut mengetahui status para Pemohon perawan dan jejak dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon I bernama **Ju'ih**, disaksikan oleh **Narya** dan **Dadang** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
  - Bahwa, para Pemohon tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugatnya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa, selama pernikahan para Pemohon namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, setahu saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah;
  - Bahwa, tujuan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah;
2. **Asmari bin Salam**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kampung Caringin, RT.002 RW.005, Desa Cibugel, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, saksi menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri yang telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 06 Oktober 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
  - Bahwa, saksi hadir waktu pernikahan tersebut mengetahui status para Pemohon perawan dan jejak dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon I bernama **Ju'ih**, disaksikan oleh **Narya** dan **Dadang** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
  - Bahwa, para Pemohon tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0510/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak lain yang mengganggu gugatnya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah;
- Bahwa tujuan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan telah mencukupkan alat buktinya serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Permohon II hadir sendiri-sendiri di persidangan, maka dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan adalah para Pemohon telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 06 Oktober 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan status para Pemohon perawan dan jejak dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon I bernama **Ju'ih**, disaksikan oleh **Narya** dan **Dadang** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai, tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam namun belum dikaruniai anak, tetapi

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0510/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah, tujuan Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah dan para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) InsPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang sama-sama telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya, menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR terbukti Pemohon suami Termohon maka mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata berasal dari keluarganya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0510/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon dan Termohon, mengetahui para Pemohon telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 06 Oktober 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan status para Pemohon perawan dan jejak dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon I bernama **Ju'ih**, disaksikan oleh **Narya** dan **Dadang** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai, tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam namun belum dikaruniai anak, tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah, tujuan Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah dan para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan para Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, terbukti fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah 06 Oktober 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten namun belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0510/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pernikahan para Pemohon memenuhi syarat rukun perkawinan, tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah, tujuan diajukannya Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah benar terjadi sekalipun tidak tercatat bukan karena beritikad buruk untuk melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena keterbatasan pengetahuan para Pemohon tidak tuntas pengurusan pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

### **ولو دعت إمرة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق**

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...";

Menimbang bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan setelah tahun 1974 sementara berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah dapat diajukan atas pernikahan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi, para Pemohon sangat membutuhkannya dan demi kemaslahatan perlengkapan dokumen keluarga serta tertibnya administrasi kependudukan, lagi pula pernikahan para Pemohon tidak melanggar larangan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inspres

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0510/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon tentang isbat nikah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tujuan Itsbat Nikah supaya memperoleh Buku Nikah yang merupakan satu satunya bukti pernikahan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkapasitas hukum mengajukan Itsbat Nikah para Pemohon ke Pengadilan Agama Tigraksa;

2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan setelah tahun 1974, akan tetapi sesuai Syariat Islam, tidak ada larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya;

3. Bahwa tujuan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan Agama Islam sebagaimana sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah AN-Nisaa ayat 23* serta kaidah-kaidah Hukum Islam lainnya dan yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0510/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, dimana seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara, maka majlis membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dianah binti H. Samu**) dengan Pemohon II (**Misna bin Alimin**) yang dilaksanakan pada tanggal **06 Oktober 2012** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'idah 1440 Hijriyah, oleh **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**

Penitera Pengganti,

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0510/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,-  |
| 2. Proses      | Rp 75.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp300.000,-  |
| 4. PNBP PGL    | Rp 20.000,-  |
| 5. Redaksi     | Rp 10.000,-  |
| 6. Meterai     | Rp 6.000,-   |
| Jumlah         | Rp441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). |

Halaman 11 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0510/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)